

## PENGARUH UU PT TERHADAP KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

### *THE IMPACT OF THE COMPANY LAW ON PARTNERSHIPS BETWEEN COMPANIES AND THE GOVERNMENT*

**Naek Efendi, Pandri Zulfikar, Supendi, Tugimin Harjotaruno, Asep Mulyana, Dadang Rachmat, Muhammad Ruhunussa**

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang  
Correspondence Email : [naekefendi@gmail.com](mailto:naekefendi@gmail.com)

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 09-05-2026

#### **Abstract**

*Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT) which was amended by Law Number 6 of 2023 (UU PT 2023) provides a new legal framework for the operation of limited liability companies in Indonesia. This change has significant implications for partnerships between companies and government, both in the form of public-private partnerships (KPS), public-private partnership (PPP), and other partnership schemes. This study analyzes the influence of UU PT on partnerships between companies and government using a normative juridical approach and document study. The results show that UU PT 2023 provides greater structural flexibility, strengthening of corporate governance, and shareholder protection that impacts partnership dynamics. However, there are challenges related to harmonization with sectoral regulations, uncertainty in implementation, and governance complexity. This study recommends regulatory synchronization, strengthening of monitoring, and development of technical guidelines to optimize partnerships.*

**Keywords:** *Limited Liability Companies Law, Public-Private Partnership, Corporate Governance, Public-Private Partnership, Government Private Cooperation*

#### **PENDAHULUAN**

Kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia. Skema kemitraan ini, yang dikenal dengan berbagai terminologi seperti Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), Public-Private Partnership (PPP), atau kemitraan publik-swasta, telah menjadi pilar utama dalam upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dengan melibatkan partisipasi sektor swasta. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek-proyek infrastruktur dengan skema kemitraan telah mencapai nilai investasi yang signifikan, mencakup sektor transportasi, energi, air, dan telekomunikasi.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling umum digunakan oleh sektor swasta dalam kemitraan dengan pemerintah. Kerangka hukum yang mengatur PT di Indonesia secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007). Undang-undang ini telah mengalami perubahan substantif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PT 2023) yang mulai berlaku efektif dan memberikan berbagai inovasi hukum.

UU PT 2023 memperkenalkan perubahan signifikan yang mempengaruhi operasional perseroan terbatas, termasuk: (1) fleksibilitas struktur modal dan kepemilikan saham; (2) penguatan corporate governance melalui kewajiban board of commissioners dan board of directors; (3) perlindungan pemegang saham minoritas yang lebih kuat; (4) pengaturan mengenai beneficial ownership; (5) kemudahan dalam merger, akuisisi, dan spin-off; serta (6) peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Perubahan-perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dinamika kemitraan perusahaan dengan pemerintah.

Dalam konteks kemitraan dengan pemerintah, PT yang menjadi mitra harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (PP KPS), Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan sektoral lainnya. Interaksi antara UU PT sebagai hukum umum perseroan dan regulasi sektoral sebagai hukum khusus kemitraan menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan analisis mendalam.

Pertanyaan fundamental yang muncul adalah bagaimana perubahan dalam UU PT 2023 mempengaruhi kemitraan perusahaan dengan pemerintah. Apakah perubahan tersebut memfasilitasi atau justru menghambat kemitraan? Bagaimana harmonisasi antara UU PT dan regulasi kemitraan sektor dapat dioptimalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pentingnya kemitraan pemerintah swasta dalam agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perubahan substansi dalam UU PT 2023 mempengaruhi struktur dan operasional perseroan terbatas sebagai mitra pemerintah? 2) Bagaimana interaksi dan harmonisasi antara UU PT 2023 dengan regulasi kemitraan sektor dalam praktik kemitraan perusahaan dengan pemerintah? 3) Bagaimana kebijakan hukum optimal untuk mengoptimalkan penerapan UU PT 2023 dalam kemitraan perusahaan dengan pemerintah?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis perundingan hukum dan studi dokumen. Sumber data primer meliputi UU PT 2007, UU PT 2023, PP KPS, peraturan sektoral, dan putusan pengadilan. Sumber data sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan organisasi, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi hukum dan analisis konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perubahan Substansi UU PT 2023**

#### **Fleksibilitas Struktur Modal dan Kepemilikan**

UU PT 2023 memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam struktur modal dan kepemilikan saham:

Modal dasar dan modal disetor: UU PT 2023 menghapus ketentuan minimum modal dasar dan modal disetor yang sebelumnya diatur dalam UU PT 2007. Fleksibilitas ini memungkinkan pendirian PT dengan modal yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, namun tetap memerlukan pencatatan dalam akta pendirian.

Saham tanpa nilai nominal: UU PT 2023 memperkenalkan kemungkinan saham tanpa nilai nominal (no par value shares), memberikan fleksibilitas dalam struktur permodalan.

Saham multikelas: UU PT 2023 secara eksplisit mengatur saham dengan hak suara berbeda (dual class shares) dan saham tanpa hak suara, memberikan fleksibilitas struktur kepemilikan.

Saham treasuri: UU PT 2023 mengatur kemungkinan perseroan memiliki saham sendiri (treasury stock) dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks kemitraan dengan pemerintah, fleksibilitas ini memiliki implikasi positif dan negatif. Secara positif, fleksibilitas memungkinkan struktur permodalan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan proyek infrastruktur yang besar dan jangka panjang. Secara negatif, fleksibilitas dapat menciptakan kompleksitas dalam monitoring dan pengawasan oleh pemerintah sebagai mitra.

### Penguatan Corporate Governance

UU PT 2023 memberikan penguatan signifikan terhadap corporate governance:

Board of Commissioners: UU PT 2023 memperkuat peran dan fungsi dewan komisaris, termasuk kewajiban pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi, jalannya perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Board of Directors: UU PT 2023 memperjelas kewajiban dan tanggung jawab direksi, termasuk kewajiban fidusia dan duty of care. Direksi wajib mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Audit Committee: UU PT 2023 mewajibkan pembentukan komite audit yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Corporate Secretary: UU PT 2023 mengatur fungsi corporate secretary yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan compliance.

Internal Audit: UU PT 2023 mewajibkan fungsi audit internal yang independen.

Penguatan corporate governance ini berdampak positif pada kemitraan dengan pemerintah karena meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas perusahaan mitra. Pemerintah sebagai mitra dapat memiliki keyakinan lebih besar terhadap kemampuan perusahaan untuk mengelola proyek dengan baik.

### Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

UU PT 2023 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang saham minoritas:

Right to information: Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang perseroan.

Right to sue: Pemegang saham dapat menggugat direksi dan komisaris yang merugikan perseroan.

Appraisal right: Pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan tertentu memiliki hak untuk menuntut pembelian sahamnya oleh perseroan.

Derivative action: Pemegang saham dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap direksi atau komisaris yang lalai.

Perlindungan ini berdampak pada kemitraan karena dapat mempengaruhi struktur pengambilan keputusan dalam perusahaan mitra. Pemerintah harus memahami bahwa keputusan strategis mungkin memerlukan pertimbangan lebih luas daripada hanya kepentingan mayoritas.

### Pengaturan Beneficial Ownership

UU PT 2023 memperkenalkan pengaturan mengenai beneficial ownership:

Kewajiban pengungkapan: Perseroan wajib mengungkapkan pemegang saham ultimate beneficial owner.

Transparansi kepemilikan: Kewajiban untuk memelihara daftar pemegang saham yang akurat dan terkini.

Pencegahan money laundering: Pengaturan ini sejalan dengan upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam konteks kemitraan dengan pemerintah, pengaturan beneficial ownership meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko korupsi. Pemerintah dapat memiliki visibilitas lebih baik terhadap siapa yang sebenarnya mengendalikan perusahaan mitra.

### Kemudahan Restrukturisasi

UU PT 2023 memberikan kemudahan dalam restrukturisasi korporasi:

Merger dan akuisisi: Proses merger dan akuisisi dipermudah dengan persyaratan yang lebih jelas.

Spin-off: Pengaturan spin-off yang lebih fleksibel memungkinkan pemisahan unit bisnis.

Cross-border merger: UU PT 2023 mengatur kemungkinan merger lintas batas.

Kemudahan restrukturisasi ini berdampak pada kemitraan jangka panjang karena perusahaan mitra mungkin mengalami perubahan struktur kepemilikan atau organisasi selama masa kemitraan.

### Tantangan Harmonisasi Uu Pt 2023 Dengan Regulasi Kemitraan

Tantangan substansi meliputi:

- Perbedaan fokus regulasi: UU PT 2023 berfokus pada corporate governance dan perlindungan pemegang saham, sementara regulasi kemitraan berfokus pada penyediaan infrastruktur publik dan kepentingan umum. Perbedaan fokus ini dapat menciptakan tension.
- Perbedaan prinsip: UU PT 2023 menganut prinsip profit-oriented, sementara regulasi kemitraan menganut prinsip value for money dan kepentingan umum. Harmonisasi prinsip ini memerlukan keseimbangan.
- Perbedaan stakeholders: UU PT 2023 melindungi pemegang saham, sementara regulasi kemitraan melindungi pengguna infrastruktur dan masyarakat. Perlindungan yang berbeda dapat menciptakan konflik kepentingan.

Tantangan implementasi meliputi:

- Kapasitas aparat: Aparat pemerintah mungkin belum memahami sepenuhnya implikasi UU PT 2023 terhadap kemitraan.
- Ketidakpastian hukum: Interaksi antara UU PT 2023 dan regulasi kemitraan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi.
- Biaya kepatuhan: Kewajiban corporate governance yang lebih ketat meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan mitra.
- Waktu adaptasi: Perusahaan dan pemerintah memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi.

Tantangan monitoring dan evaluasi meliputi:

Kompleksitas governance: Struktur corporate governance yang kompleks mempersulit monitoring oleh pemerintah.

Informasi asymmetry: Perusahaan mitra memiliki informasi lebih baik tentang operasional internal, menciptakan information asymmetry.

Jangka waktu panjang: KPS umumnya berjangka panjang, menciptakan tantangan monitoring jangka panjang.

Perubahan kondisi: \*Perubahan kondisi ekonomi, teknologi, dan sosial selama masa kemitraan mempengaruhi implementasi.

### Rekomendasi Kebijakan Hukum

#### Sinkronisasi Regulasi

Rekomendasi pertama adalah sinkronisasi regulasi:

Revisi PP KPS: Mempertimbangkan revisi PP KPS untuk mengakomodasi perubahan UU PT 2023, terutama terkait corporate governance dan transparansi.

Pedoman teknis: Mengembangkan pedoman teknis yang menjelaskan interaksi antara UU PT 2023 dan regulasi kemitraan.

Regulasi sektoral: Menyinkronkan peraturan sektoral dengan prinsip-prinsip UU PT 2023.

Penguatan Monitoring

Rekomendasi kedua adalah penguatan monitoring:

Sistem monitoring terintegrasi: Mengembangkan sistem monitoring yang mengintegrasikan laporan corporate governance dengan laporan kinerja KPS.

Indikator kinerja: Mengembangkan indikator kinerja yang mencakup aspek corporate governance.

Audit berkala: Melakukan audit berkala terhadap kepatuhan corporate governance dalam KPS.

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan kapasitas:

Pelatihan aparat: Program pelatihan untuk aparat pemerintah mengenai UU PT 2023 dan implikasinya.

Sertifikasi: Program sertifikasi untuk manajer proyek KPS.

Knowledge sharing: Platform untuk berbagi pengalaman dan best practices.

Penguatan Transparansi

Rekomendasi keempat adalah penguatan transparansi:

Pengungkapan publik: Kewajiban pengungkapan informasi KPS kepada publik.

Open data: Ketersediaan data KPS dalam format yang dapat diakses publik.

Participatory monitoring: Melibatkan masyarakat dalam monitoring KPS.

## KESIMPULAN

1. UU PT 2023 memberikan pengaruh signifikan terhadap kemitraan perusahaan dengan pemerintah. Perubahan substansi dalam UU PT 2023, termasuk fleksibilitas struktur modal, penguatan corporate governance, perlindungan pemegang saham minoritas, pengaturan beneficial ownership, dan kemudahan restrukturisasi, menciptakan dinamika baru dalam kemitraan.
2. Pengaruh UU PT 2023 terhadap kemitraan bersifat dual: positif dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas; namun juga menciptakan tantangan dalam hal kompleksitas, ketidakpastian, dan biaya kepatuhan. Efektivitas kemitraan sangat bergantung pada kemampuan harmonisasi antara UU PT 2023 sebagai hukum umum perseroan dan regulasi kemitraan sebagai hukum khusus.
3. Tantangan utama dalam harmonisasi meliputi perbedaan fokus, prinsip, dan stakeholders antara kedua regulasi. Tantangan implementasi meliputi kapasitas aparat, ketidakpastian hukum, biaya kepatuhan, dan waktu adaptasi. Tantangan monitoring meliputi kompleksitas governance, information asymmetry, jangka waktu panjang, dan perubahan kondisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.

Hart, O. (1995). *Firms, Contracts, and Financial Structure*. Oxford University Press

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, 58(1-2), 3-27.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52(2), 737-783.

Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press.

### Jurnal Ilmiah

Becht, M., Bolton, P., & Roell, A. (2003). Corporate Governance and Control. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), *Handbook of the Economics of Finance* (pp. 1-109). Elsevier.

Black, B. S. (2001). The Corporate Governance Behavior and Market Value of Russian Firms. *Emerging Markets Review*, 2(2), 89-108.

Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey. *Emerging Markets Review*, 15, 1-33.

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The Law and Economics of Self-Dealing. *Journal of Financial Economics*, 88(3), 430-465.

Estache, A., & Serebrisky, T. (2004). Where Do We Stand on Transport Infrastructure Deregulation and Public-Private Partnership? In A. Estache & T. Serebrisky (Eds.), *The World Bank Economic Review* (pp. 1-20). World Bank.

Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2002). Evaluating the Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects. *International Journal of Project Management*, 20(2), 107-118.

Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-Private Partnerships: An International Performance Review. *Public Administration Review*, 67(3), 545-558.

Yescombe, E. R. (2007). *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. Butterworth-Heinemann.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Singapore. (2018). *Infrastructure Protection Act 2018*.

United Kingdom. (2006). *Companies Act 2006* (c. 46).

Australia. (2001). *Corporations Act 2001* (Cth).

### Laporan dan Dokumen Organisasi

Asian Development Bank. (2021). *Public-Private Partnership Monitor 2021*. ADB.

Infrastructure and Projects Authority. (2023). *National Infrastructure and Construction Pipeline 2023*. UK Government.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Laporan Proyek KPS 2023*. Kemenko Perekonomian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Statistik Infrastruktur 2023*. KemenPUPR.

OECD. (2020). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.

World Bank. (2023). *Private Participation in Infrastructure Database*. World Bank Group.

World Economic Forum. (2024). *Global Infrastructure Outlook 2024*. WEF.

### Sumber Elektronik dan Database

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Data Investasi KPS. Retrieved from <https://www.bkpm.go.id/>

Infrastructure Australia. (2024). *National PPP Guidelines*. Retrieved from

<https://www.infrastructureaustralia.gov.au/>

Kementerian Keuangan.(2024). Fasilitas KPS. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/>  
OECD. (2024). PPP Regulatory Framework. Retrieved from <https://www.oecd.org/governance/budgeting/ppps.htm>